



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1976
TENTANG
PROGRAM BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ; a. bahwa untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya bagi para pedagang golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar;
b. bahwa agar sewa pasar dapat ditetapkan seringan mungkin diperlukan dana kredit dengan syarat-syarat ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar;
c. bahwa agar hal-hal tersebut diatas dapat terlaksana secara sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar ;

Mengingat ; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;

4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975 - 1978/1979 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri ;
 2. Menteri Perdagangan ;
 3. Menteri Keuangan ;
 4. Menteri Negara Ekonomi Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dalam pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

KEDUA :

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1976.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET R I

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1976

TANGGAL 1 APRIL 1976.-

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR

BAB I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam Pedoman Pelaksanaan ini adalah bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan kepada Pemerintah-Pemerintah Daerah Tingkat II, Kabupaten/Kotamadya, dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya, untuk keperluan pembangunan dan pemugaran pasar.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk membantu pembangunan dan pemugaran pasar-pasar di Kotamadya dan Ibukota Kabupaten yang sangat memerlukannya serta di Wilayah DKI Jakarta Raya, agar supaya sewa pasar dapat ditetapkan seringan mungkin, sehingga pasar-pasar tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pedagang golongan ekonomi lemah.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KREDIT

Pasal 3

Untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam tahun anggaran 1976/1977 disediakan dana bantuan kredit sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 4

Pasal 4

Bank Rakyat Indonesia menyalurkan dana bantuan Kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Kabupaten/Kotamadya, yang ditetapkan oleh masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya.

Pasal 5

Dana bantuan kredit tersebut pada Pasal 3 merupakan pinjaman masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II, Kabupaten/Kotamadya, dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya pada Bank Rakyat Indonesia dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pinjaman : 10 (sepuluh) tahun, termasuk tenggang waktu 2 (dua) tahun ;
- b. Bunga : 0% (nol persen) setahun.

Pasal 6

Penentuan jumlah dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar bagi masing-masing Daerah Tingkat I dilakukan bersama oleh Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan setelah mendengar pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan jumlah dana bantuan kredit untuk masing-masing Daerah Tingkat II yang sangat memerlukannya dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya menetapkan jumlah dana bantuan kredit untuk masing-masing pasar yang akan dibangun atau dipugar di wilayah DKI Jakarta Raya.

BAB III
PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi masing-masing Daerah Tingkat II, Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II mengajukan rencana pembangunan dan pemugaran pasar kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk persetujuan.
- (2) Rencana yang telah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seperti tersebut pada ayat (1) diajukan oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II kepada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh pinjaman.
- (3) Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya mengajukan rencana pembangunan dan pemugaran pasar kepada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh pinjaman.

Pasal 9

Pelaksanaan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia untuk pembangunan dan pemugaran pasar oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya dilakukan dengan persetujuan masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sesudah ada pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran pasar.

(2) Bupati/...

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya bertanggungjawab atas :

- a. perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan pemu-
garan pasar ;
- b. penyewaan ruangan pasar kepada para pedagang go-
longan ekonomi lemah sesuai dengan maksud dan tu-
juan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugar-
an Pasar ;
- c. pengelolaan pasar, termasuk hal-hal yang berhubung-
an dengan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan ;
- d. pembayaran kembali jumlah pinjaman kepada Bank Rak-
yat Indonesia sesuai dengan syarat-syarat pinjaman
yang ditetapkan.

Pasal 11

Bentuk dan konstruksi bangunan, tata letak dan penentuan jenis ruangan dalam pasar yang dibangun, direncanakan se-
demikian rupa sehingga jumlah sewa untuk masing-masing je-
nis ruangan dapat ditetapkan serendah mungkin dan para pe-
dagang ekonomi lemah dapat memperoleh tempat yang baik.

Pasal 12

Pengaturan penyewaan ruangan pasar ditetapkan sedemikian
rupa sehingga tujuan membantu golongan ekonomi lemah da-
pat benar-benar tercapai.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyediaan dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemu-
garan pasar tersebut pada Pedoman Pelaksanaan ini tidak
meniadakan dan atau mengurangi kewajiban masing-masing Pe-
merintah Daerah untuk membangun dan memugar pasar-pasar
yang masih belum dicakup dalam Program Bantuan ini.

Pasal 14 :

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan dan oleh Gubernur Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI